

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan bukan sekedar perilaku kriminal tetapi sudah dijadikan bisnis pada zaman sekarang. Kejahatan atau kriminalitas tidak hanya terbatas pada lingkup tradisional, yang selama ini diketahui seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, kekerasan seksual, dan sebagainya. Kriminalitas telah berkembang sedemikian rupa di hampir seluruh sendi kehidupan. Tanpa disadari apa yang sebelumnya tidak diyakini sebagai kejahatan, kemudian berkembang sebagai kegiatan melanggar hukum. Kriminalitas terkait ekonomi bisnis adalah salah satu diantaranya. Salah satu pola proses berwirausaha yang memiliki akar kriminalitas adalah *criminal entrepreneurship*. Kewirausahaan kriminal mengacu pada praktik individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang ilegal atau tidak etis, sering kali memanfaatkan celah hukum atau beroperasi di luar batasan hukum untuk mendapatkan keuntungan, seperti yang terlihat dalam sektor penambangan pasir ilegal dan penjualan produk palsu di Padang (Putra & Rahman, 2024).

Criminal entrepreneurship dalam operasionalnya tidak hanya melakukan aktivitas operasional melawan hukum/kriminal, namun juga dalam penggunaan dan mobilisasi sumber daya. Para pelaku bisnis kriminal atau *criminal entrepreneurship* bisa beroperasi di satu negara bahkan melibatkan antar negara dengan pasar ilegal bersifat anonim dan lebih kompleks. *Criminal entrepreneurship* yang melibatkan antar negara bisa disebut kejahatan terorganisir

transnasional. Menurut (UNODC, 2012) pada tahun 2009 diperkirakan penghasilan pelaku kejahatan terorganisir transnasional mencapai \$870 Miliar atau setara dengan 1,5% PDB global. Kejahatan terorganisir transnasional adalah bisnis ilegal yang melintasi batas-batas budaya, sosial, bahasa dan geografis dan tidak mengenal batasan atau aturan (UNODC, 2012). Jenis-jenis kejahatan terorganisir transnasional adalah perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, perdagangan sumber daya alam ilegal, penyelundupan migran, penjualan obat-obatan terlarang, kejahatan dunia maya, dan perdagangan ilegal satwa liar.

Kejahatan terorganisir adalah fenomena global yang berkonsentrasi pada pengembangan kesejahteraan pribadi dan budaya kriminal yang berkelanjutan. Para penjahat terorganisir menentukan tujuan dan identitas mereka sendiri. Mereka menciptakan bisnis yang kriminal dan sah yang batasan diantara keduanya menjadi kabur. Menurut Gottschalk (2010) definisi kejahatan terorganisir adalah mencakup kewirausahaan struktur sebagai elemen utama karena peran penting yang dimainkan pengusaha dalam kejahatan terorganisir. Menurut (R. G. Smith, 2014) kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan keseriusannya, rendah, sedang dan tinggi. Kejahatan berat atau tingkat keseriusan tinggi yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir antara lain eksploitasi anak, manusia perdagangan manusia, penipuan perusahaan, kegiatan teroris dan menjalankan kartel narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019) narkoba, korupsi, dan terorisme termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat terorganisir dan lintas negara. Kejahatan ini menimbulkan ancaman serius karena dapat merusak fondasi kehidupan suatu bangsa. Diantara ketiga kejahatan tersebut, dampak narkoba dianggap paling berbahaya. Penggunaan narkoba tidak hanya merugikan kesehatan penggunanya, tetapi juga berkaitan erat dengan terorisme dan pencucian uang melalui transaksi dan jaringan narkoba. Akibatnya, kejahatan lainnya sering kali muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas narkoba.

Istilah narkoba adalah istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Menurut BNN (2019) di Indonesia, narkoba, obat-obatan berbahaya disebut juga Napza. Ini adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkotika adalah bahan sintetik atau semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bahan lain yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran serta hilangnya rasa sakit. Menelan zat ini dapat menyebabkan kecanduan. Berbagai jenis narkoba antara lain morfin, heroin atau ganja, ganja, kokain, LSD atau asam lisergat, opiat atau opiat, kodein, metadon, dan barbiturat. Selanjutnya, psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetik yang menghasilkan efek psikoaktif dengan cara bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Contoh obat psikotropika antara lain ekstasi, sabu, obat penenang-hipnotik, nipam, angel dust (PCP/*phencyclidine*), speed, dan demerol. Selanjutnya, zat adiktif merupakan zat yang berbahaya, yang

diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintetis maupun sintetis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem syaraf pusat. Jenis-jenis yang tergolong dalam narkoba adalah alkohol / etanol, nikotin, kafein, dan zat desainer(BNN, 2019). Narkotika sebenarnya adalah satu jenis obat yang biasa digunakan dokter untuk membius pasien sebelum operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, ada pula yang menyalah gunakan obat tersebut sehingga narkoba dianggap sebagai obat ilegal. Beberapa orang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa tahun yang lalu, bandar narkoba biasanya menyimpan barang dagangan mereka di dalam penjara dan mengelola keuangan mereka melalui rekening pribadi. Namun, saat ini mereka telah mengubah strategi mereka. Bandar narkoba tidak lagi menyimpan barang dagangan di dalam penjara, melainkan memindahkan gudang penyimpanan ke luar dan menggunakan rekening bank atas nama orang lain sebagai kasir. AKBP Basuki Effendhy, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Jawa Timur, menggambarkan bahwa cara ini mirip dengan operasi bisnis reguler. Komunikasi adalah kunci utama dalam mengendalikan operasi ini, terutama melalui penggunaan ponsel dan internet. Dengan akses ini, mereka dapat mengatur jaringan mereka tanpa perlu berhubungan langsung dengan barang narkoba. Bandar hanya perlu mengatur distribusi dari dalam penjara menggunakan ponsel mereka. Setelah pembayaran diterima, mereka dapat mengonfirmasikannya melalui layanan perbankan *mobile*(Agustina, 2013).

Penggunaan ponsel di dalam penjara sudah umum dan memungkinkan narapidana dengan status tertentu untuk mengaksesnya. Ini memungkinkan bandar narkoba untuk mengelola jaringan mereka secara efisien, baik dalam skala lokal maupun internasional. Proses distribusi dimulai dengan komunikasi antara bandar di dalam penjara dan pemesan. Setelah kesepakatan harga, transaksi dilakukan dan uang dikirim ke rekening kasir. Bandar kemudian mengatur persiapan narkoba oleh penjaga gudang sesuai pesanan, yang kemudian diambil oleh kurir yang tidak saling mengenal satu sama lain. Narkoba tersebut akhirnya sampai ke tangan pemesan melalui beberapa rantai kurir yang pengiriman terakhirnya diatur pemesan sendiri karena risiko yang terlibat (Agustina, 2013).

Para pengedar narkoba di Indonesia kerap mengkonversikan hasil penjualannya ke dalam mata uang asing. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengumumkan beberapa mata uang utama yang layak ditukarkan. Ivan Justibandana, Kepala PPATK, mengatakan pada tahun 2023, hasil perdagangan obat-obatan terlarang akan ditransfer dari Rupiah ke berbagai mata uang asing seperti Dolar Singapura (SGD), Dolar Amerika Serikat (USD), Baht Thailand (THB), dan Ringgit Malaysia. Selain transaksi pembelian mata uang asing, pelaku menghimpun dana narkoba dengan cara membeli aset kripto dalam jumlah besar dan langsung mentransfernya ke dompet luar negeri atau dompet digital (kripto). Dompet kripto ini digunakan tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer dana perdagangan narkoba ke berbagai negara, tetapi juga melalui metode yang dikenal sebagai "pencampuran" atau metode klasik lainnya, dana perdagangan narkoba ditransfer ke lembaga-lembaga resmi seperti hotel dan

restoran juga digunakan sebagai sarana penggabung dana dari usaha lain. Pengungkapan kasus pencucian uang dari kejahatan narkoba terbaru yang diungkap oleh Polri dan BNN pada tahun 2023 didukung penuh oleh PPATK. Total perputaran dana terkait tindak pidana narkoba ini mencapai Rp 20,39 triliun sepanjang tahun 2023, berasal dari 96 hasil analisis dan dua hasil pemeriksaan PPATK yang telah diteruskan ke penyidik dan unit intelijen keuangan di negara lain (Rachman, 2024).

Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Bareskrim, 2022) Polri, penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia mencapai 15.455 kasus pada semester pertama tahun 2022. Data dari Pusiknas Bareskrim (2022) juga menunjukkan bahwa kasus narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat dapat dilihat pada tabel 1. Di Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hal yang berbeda. Menurut Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada laman BPS kasus narkoba pada tahun 2022 merupakan kasus tertinggi mencapai angka 1162 yang tersaji pada tabel 2. Sehingga penelitian ini akan fokus pada *criminal entrepreneurship* yang tergolong kejahatan terorganisir narkoba.

Tabel 1 Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia

Kasus	Periode Januari-Mei 2022	Tren Data Kejahatan Narkoba	
		Waktu	Kasus
Curat	11,19%	Semester I 2020	20.145
Narkotika	10,34%		
Penipuan/Perbuatan Curang	10,13%	Semester II 2020	17.361
Pencurian Biasa	9,94%	Semester I 2021	19.154
Penganiayaan	9,32%		
Penggelapan	5,58%	Semester II 2021	15.783

Curanmor R-2	4,12%		
Kejahatan Lainnya	39,38%	Semester I 2022	15.455
Total	126.161		

Sumber: Pusiknas Bareskrim (2022) diolah peneliti (2024)

Tabel 2 Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2022

Kasus	Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat	
	2021	2022
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	675	685
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	99	79
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	503	365
Pembekaran/Kebakaran	20	10
Perkosaan	26	19
Penganiayaan Berat	308	317
Perusakan	145	82
Penipuan	309	263
Narkoba	960	1.162
Pembunuhan	9	6
Jumlah	3.054	2.988

Sumber: BPS (2023)

Kejahatan terorganisir terkait narkoba sering ditemukan di Rumah Tahanan Negara(Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, terdapat total 20unit Rutan dan Lapas, yang terdiri dari 10 Lapas dan 10 Rutan atau Cabang Rutan. Pada penelitian ini akan memilih Lapas Kelas IIA Padang karena terdapat banyak individual yang melakukan praktik *criminal entrepreneurship*. Terbukti pada survei Bulan April 2024 Lapas Kelas IIA Padang terdapat lebih dari 1000 kasus narkoba.

Dari telusur awal, terlihat bahwa praktik peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum individu di dalam lapas ternyata memiliki unsur bisnis yang tidak dapat dilepaskan dari unsur kriminalnya. Artinya, walaupun syarat dengan kriminalitas, harus diakui bahwa peredaran narkoba dari dalam lapas yang sifatnya merupakan proses mobilisasi sumberdaya (walaupun bersifat kriminal) tetap merupakan sebuah praktik bisnis. Dan sebagaimana halnya praktik bisnis, tentunya proses pengelolaan operasional, organisasi maupun keuangan para bandar narkoba di dalam lapas merupakan sebuah proses manajemen dalam berbisnis.

Dalam konteks *criminal entrepreneurship*, peluang muncul ketika pelaku bisnis kriminal mampu memanfaatkan celah-celah hukum atau memanfaatkan kekosongan dalam regulasi yang tidak jelas. Pada kasus narkoba misalnya, pelaku kejahatan melihat peluang di mana sistem hukum atau pengawasan tidak sepenuhnya menutup jalur peredaran ilegal, seperti di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diuraikan oleh Gottschalk (2010), pengusaha kriminal menemukan peluang ini serupa dengan pengusaha legal yang mengeksploitasi peluang bisnis sah. Mereka melihat kekurangan dalam sistem pengawasan sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan, menggunakan strategi yang inovatif, seperti komunikasi melalui ponsel atau transfer uang melalui rekening orang lain. Peluang ini tidak hanya terkait dengan kelemahan hukum, tetapi juga dengan permintaan pasar yang besar untuk narkoba, yang terus memberikan insentif bagi para pelaku untuk terus menjalankan bisnis ilegalnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan demikian, kewirausahaan

kriminal berkembang dengan mengeksploitasi ketidakmampuan pemerintah dan otoritas penegak hukum dalam menutup celah-celah yang ada, menjadikan peluang bisnis ilegal ini sebagai fondasi dari aktivitas mereka.

Terdapat penelitian Gottschalk & Smith (2011) membahas bagaimana pengusaha kriminal menemukan dan mengeksploitasi peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui aktivitas kriminal, serupa dengan cara pengusaha legal mengeksploitasi peluang bisnis yang sah. Fokusnya pada bagaimana pengusaha kriminal mengelola risiko dan menggunakan strategi netralisasi untuk membenarkan tindakan mereka. Selanjutnya, penelitian Smith (2009) yang menggambarkan kejahatan terorganisir sebagai bentuk kewirausahaan dimana pelaku kejahatan menggunakan kemampuan wirausaha mereka untuk menjalankan kegiatan ilegal. Fokus pada interaksi antara ekonomi legal dan ilegal membuat penelitian ini relevan dengan studi mengenai pengelolaan organisasi dan keuangan dalam konteks kewirausahaan kriminal. Namun demikian, sampai sejauh ini masih belum ada sebuah kajian yang mendeskripsikan bagaimana individu yang melakukan *criminal entrepreneurship* dalam mengoperasikan bisnisnya. Sehingga penelitian ini nanti akan berhubungan dengan pengungkapan tentang Studi Eksplorasi Pengelolaan Organisasi dan Keuangan dalam Praktik Bisnis *Criminal Entrepreneurship*.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan praktik bisnis, organisasi dan keuangan *criminal entrepreneurship*, dalam hal ini menyasar praktik perdagangan narkoba yang

dilakukan oleh oknum individu yang bertindak sebagai bandar narkoba di Lapas Kelas IIA Padang?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengungkap pengelolaan organisasi dan keuangan dalam praktik bisnis *criminal entrepreneurship* di Lapas Kelas IIA Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/ Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi peneliti berikutnya dalam menyediakan informasi tambahan dan panduan untuk penelitian tentang topik lain yang terkait dengan pengelolaan bisnis yang berkontribusi terhadap proses bisnis *criminal entrepreneurship*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah melalui instansi terkait sebagai tambahan informasi tentang pengelolaan bisnis berkontribusi terhadap proses bisnis *criminal entrepreneurship*.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini diarahkan kepada eksplorasi pengelolaan bisnis, organisasi, dan manajemen keuangan dalam proses bisnis *criminal entrepreneurship* di Lapas Kelas IIA Padang.

1.6 Sistematika Penelitian



1. BAB I adalah pendahuluan yang membahas mengenai konteks latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh, lingkup topik yang akan dibahas, dan struktur penelitian yang berlaku di Universitas Andalas.
2. BAB II adalah tinjauan pustaka yang mencakup literatur yang relevan dengan penelitian ini, termasuk *grand theory* dan *empirical theory* mengenai *criminal entrepreneurship*, pengelolaan bisnis, struktur organisasi, dan manajemen keuangan.
3. BAB III adalah metode penelitian yang membahas desain penelitian, objek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode diterapkan.
4. BAB IV adalah hasil dan pembahasan yang mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data dari wawancara dan kuesioner, serta pembahasan mendalam mengenai pengelolaan bisnis, struktur organisasi, dan manajemen keuangan dalam konteks *criminal entrepreneurship*.
5. BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran-saran, implikasi dari penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna meningkatkan kualitas hasil penelitian.

